



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 119 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN
PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada setiap kerja Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
 9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat UPTD Balai Benih Ikan adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Kelas A pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas dalam pengembangan perbenihan ikan dan penjualan ikan.
- (2) UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam kegiatan penyediaan benih ikan, penyediaan calon induk ikan unggul dan penjualan hasil produksi.

**Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas, UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan pembenihan ikan;
- b. pelaksanaan koordinasi dalam pengembangan benih ikan;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan penjualan hasil produksi;
- d. pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Kepegawaian**

**Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian**

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2
Eselon
Pasal 8**

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V
RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Balai Benih Ikan dalam pengembangan, produksi benih ikan, penyediaan calon induk ikan unggul dan penjualan hasil produksi sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan kordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Balai Benih Ikan;
 - b. melaksanakan kordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pemberian ikan;
 - c. melaksanakan penggalian inovasi dan pengembangan pemberian ikan;
 - d. melaksanakan produksi calon induk ikan ikan unggul;
 - e. melaksanakan produksi benih ikan unggul;
 - f. melaksanakan penyediaan bahan informasi pemberian ikan;
 - g. melaksanakan kegiatan penerapan teknologi pemberian ikan;
 - h. melaksanakan penjualan hasil produksi UPTD Balai Benih Ikan;
 - i. melaksanakan pembinaan terhadap pemberian ikan;
 - j. melaksanakan pelayanan dan fasilitasi pemasaran ikan;
 - k. melaksanakan kesekretariatan pada UPTD Balai Benih Ikan;
 - l. melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset UPTD Balai Benih Ikan;
 - m. melaksanakan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Balai Benih Ikan;
 - n. melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Balai Benih Ikan;
 - o. melaksanakan penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana UPTD Balai Benih Ikan;
 - p. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
 - q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Balai Benih Ikan; dan
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. menyusun rencana kerja UPTD Balai Benih Ikan;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Balai Benih Ikan;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD Balai Benih Ikan;
 - f. melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan;
 - g. melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Balai Benih Ikan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Balai Benih Ikan;
 - j. melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPTD Balai Benih Ikan;
 - k. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 12

- (1) Pada UPTD Balai Benih Ikan dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Pembiasaan UPTD Balai Benih Ikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 2 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


ttd

IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 119

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 119 TAHUN 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI
BENIH IKAN PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN
PERIKANAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI BENIH IKAN
PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO